



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125/KPTS/XI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Halmahera Barat dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
 - b. bahwa mereka dalam jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;







10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 125 /KPTS/ x1/2019
 TANGGAL : 19 November 2019

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Danny Missy, SE,MM	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	A. Zakir mando, SE	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Aditya Laksimada,S.IP	Kapolres Halmahera Barat	Pengarah
4	Kolonel Czi Mahfud Gojali	Dandim 1501 Halmahera Barat - Ternate	Pengarah
5	Salomina Meyke Saliama,SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat	Pengarah
6	Drs. M. Syahril Abd Rajak.M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
7	Drs. Vence Muluwere	Asisten I	Pengarah
8	Marcus Seleky, S.Sos	Asisten II	Pengarah
9	Asnath Sowu,S.Sos.M.Si	Kepala DPMPD	Penanggung Jawab
10	Fakar Lila, SH.M.Si	Sekretaris DPMPD	Ketua
11	Nurhayati Halek, S.STP	Kepala Bidang Pemdes/Kel. DPMPD	Wakil Ketua
12	Kusmanur,SP	Kepala Bidang Pemberdayaan Masy. DPMPD	Sekretaris
13	Jason Lalomo,SH.LLM	Kabag Hukum dan Organisasi	Anggota
14	Mayor. Inf. Nurcholis,S.Sos	Perwira Penghubung TNI Kdim 1501 Halbar-Ternate	Anggota
15	M. Sarif A. Ali.S.IP.M.Si	Kepala KesBangPol dan Limas	Anggota
16	Julius Marau.S.IP.M.Si	Inspektur Halmahera Barat	Anggota
17	Ramli Naser,SE.MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
18	Boby Djumati,SE	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Anggota
19	Deni Gunawan,SH.M.Hum	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Anggota
20	Fredik Budiman,S.PI.M.Si	Staf Ahli Bidang Hubungan Masyarakat	Anggota
21	Wawan Gunawan.S.STP	Kepala Kantor Satpol PP	Anggota
22	Pilemon Piuw	Kepala Dinas Pendidikan Nasional	Anggota
23	Chuzamah Djauhar, SH,M.Si	Kadis Infokom, Statistik dan Persandian	Anggota
24	Ajuddin M. Saleh.S.IP	Kepala Seksi Administrasi Pemdes DPMPD	Anggota
25	Dino. M. Puaen,SH	Kepala Bidang Kelembagaan DPMPD	Anggota
26	Vianne Ivanna M.R,SE	Kepala Bidang Pembg. Kawasan Perdesaan DPMPD	Anggota
27	Bakri Man,S.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar DiKnas	Anggota
28	Siti Norhati,S.IP	Kepala Seksi Keuangan Dan Aset Desa DPMPD	Anggota
29	Darmin Hamisi, S.Sos	Bendahara Pengeluaran DPMPD	Anggota
30	Fikri Mustafa	Kasubbag Keuangan	Anggota
31	Margarita Anniky	Staf Bidang Pemdes	Anggota
32	Murni Halil	Staf Bidang Pemdes	Anggota
33	Pricilia kayelly	Staf Bidang Pemdes	Anggota
34	Jhon Maribunga	Staf Bidang Pemdes	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	